



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/156 TAHUN 2026
TENTANG

TIM TEKNIS PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA
DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana merupakan dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dan Surat Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B.216/BNPB/D-IV/RR.01/09/2022 tanggal 22 September 2022 Perihal Pembentukan Tim Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, dalam rangka pengkajian kebutuhan pascabencana perlu dibentuk Tim Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
- 6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);

Memperhatikan : Surat Deputy Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor S-216/BNPB/D-IV/RR.01/09/2022 tanggal 22 September 2022 Perihal Pembentukan Tim Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Teknis Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas:
- a. melaksanakan koordinasi terkait dengan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna);
 - b. melakukan Pengkajian dan penilaian akibat bencana, analisis dampak bencana, perkiraan kebutuhan pascabencana;
 - c. melakukan pengkajian akibat bencana yang terdiri atas pengkajian kerusakan, kerugian, kehilangan/ gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan resiko pascabencana. Terdapat 5 (lima) sektor Rehabilitasi dan Rekontruksi, yang menjadi fokus dalam penanganan pascabencana, antara lain sektor perumahan dan permukiman, sektor infrastruktur, sektor ekonomi produktif, sektor sosial dan lintas sektor;

- d. melakukan pengumpulan data sekunder melalui kajian dokumen dan data primer melalui pendataan, observasi, wawancara informasi kunci, survei dan diskusi kelompok;
- e. melakukan pemutakhiran data dan validasi data yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Jitupasna;
- f. melakukan pengkajian kebutuhan pemulihan yang terdiri atas kebutuhan pembangunan, penggantian, penyediaan bantuan akses, pemulihan fungsi dan pengurangan resiko bencana;
- g. menyusun rencana rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana;
- h. pengumpulan data berasal dari personel BPBD Provinsi, OPD terkait dan perwakilan dari organisasi non pemerintahan, organisasi masyarakat, lembaga dan institusi akademis; dan
- i. menyusun hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris Daerah selaku *ex officio* Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Mei 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GOVERNUR JAWA TENGAH,
ttd
AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/156 TAHUN 2026
TANGGAL
TENTANG
TIM TEKNIS PENGKAJIAN KEBUTUHAN
PASCABENCANA DI PROVINSI JAWA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGKAJIAN KEBUTUHAN
PASCABENCANA (JITUPASNA) DI PROVINSI JAWA TENGAH

No	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM TEKNIS
1	2	3
1	Gubernur Jawa Tengah	Pembina
2	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
3	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
4	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
5	Kepala Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7	Kepala Bidang Darurat dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8	Para Pejabat Fungsional Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		
9	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
10	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota

No	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM TEKNIS
1	2	3
12	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Ruang Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
SEKTOR INFRASTRUKTUR		
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
15	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16	Kepala Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan Transpostasi darat kelas I Jateng pada Kementerian Perhubungan	Anggota
18	Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19	Kepala Bidang Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20	Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22	Kepala Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23	Kepala Bidang Pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24	Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25	Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air pada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	Anggota
26	Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air pada Balai Besar Wilayah SungaiPemali Juana	Anggota

No	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM TEKNIS
1	2	3
27	Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air pada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	Anggota
28	Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air pada Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisangarung	Anggota
SEKTOR SOSIAL		
29	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
30	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
31	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
32	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
33	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
34	Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
35	Kepala Bidang Pendidikan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
36	Kepala Bidang Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
37	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP Provinsi Jawa Tengah	Anggota
38	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP Provinsi Jawa Tengah	Anggota
39	Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
SEKTOR EKONOMI		
40	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah	Koordinator

No	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM TEKNIS
1	2	3
41	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
42	Kepala Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
43	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Pertenakan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
44	Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pertenakan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
45	Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pertenakan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
46	Kepala Bidang Pengembangan dan Daya Saing Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	Anggota
47	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	Anggota
48	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Dan Perwilayahan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
49	Kepala Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan Dan Pengendalian Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
50	Kepala Dinas Destinasi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah	Anggota
LINTAS SEKTOR		
51	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
52	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
53	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

No	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM TEKNIS
1	2	3
54	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
55	Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
56	Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
57	Kepala Bagian Pelayanan pada Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
58	Staf Ahli Bidang Penanggulangan Bencana pada Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
59	Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah	Anggota
60	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Digital pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
61	Sekretaris Perusahaan Bank Jateng	Anggota
62	Regional CEO BRI Region 10 Semarang	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/156 TAHUN 2026
TANGGAL
TENTANG
TIM TEKNIS PENGKAJIAN KEBUTUHAN
PASCABENCANA DI PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN TUGAS TIM TEKNIS PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA
(JITUPASNA) DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	1. Memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan Jitupasna di tingkat Provinsi; 2. Mengendalikan pelaksanaan pengkajian akibat bencana, analisis dampak dan perhitungan kebutuhan pascabencana; 3. Memberikan persetujuan atas hasil akhir dokumen Jitupasna dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 4. Memastikan hasil Jitupasna selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan pengurangan risiko bencana; 5. Mengarahkan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah.
2.	Ketua	1. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Tim Teknis Jitupasna; 2. Mengoordinasikan pelaksanaan pengkajian akibat bencana, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan pascabencana; 3. Mengendalikan pelaksanaan pengkajian pada 5 (lima) sektor Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 4. Mengoordinasikan pengumpulan data primer dan sekunder; 5. Mengendalikan proses pemutakhiran dan validasi data; 6. Memimpin penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; 7. Bertanggung jawab atas penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah.
3.	Sekretaris	1. Menyelenggarakan administrasi dan dokumentasi kegiatan Tim Teknis; 2. Mengelola proses pengumpulan,

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
		pengolahan dan kompilasi data; 3. Menghimpun hasil pengkajian dari seluruh sektor; 4. Mendukung pelaksanaan pemutakhiran dan validasi data; 5. Menyusun draft dokumen Jitupasna dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 6. Mengkoordinasikan dukungan teknis dari BPBD Provinsi, OPD terkait, organisasi masyarakat, lembaga, institusi akademis dan dunia usaha; 7. Menyiapkan laporan akhir pelaksanaan tugas.
4.	Koordinator Sektor Perumahan Dan Permukiman	1. Melaksanakan pengkajian akibat bencana pada sektor perumahan dan permukiman; 2. Mengidentifikasi kerusakan, kerugian, kehilangan/gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan risiko; 3. Melakukan pengumpulan dan validasi data sektor; 4. Menghitung kebutuhan pembangunan kembali, rehabilitasi dan pengurangan risiko; 5. Menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman.
5.	Koordinator Sektor Infrastruktur	1. Melaksanakan pengkajian akibat bencana pada sektor infrastruktur; 2. Mengidentifikasi kerusakan fisik, gangguan fungsi dan peningkatan risiko; 3. Melakukan pengumpulan dan validasi data teknis infrastruktur; 4. Menghitung kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur; 5. Menyusun rencana pemulihan infrastruktur yang terintegrasi.
6.	Koordinator Sektor Sosial	1. Melaksanakan pengkajian akibat dan dampak bencana pada sektor sosial; 2. Mengidentifikasi dampak terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial; 3. Melakukan pengumpulan dan validasi data sosial; 4. Menghitung kebutuhan pemulihan layanan sosial dan perlindungan kelompok rentan; 5. Menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi sektor sosial.

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
7.	Koordinator Sektor Ekonomi	1. Melaksanakan pengkajian akibat dan dampak bencana pada sektor ekonomi produktif; 2. Mengidentifikasi kerugian usaha dan gangguan mata pencaharian; 3. Melakukan pengumpulan dan validasi data sektor ekonomi; 4. Menghitung kebutuhan pemulihan ekonomi dan pengurangan risiko usaha; 5. Menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi produktif.
8.	Koordinator Lintas Sektor	1. Mengintegrasikan hasil pengkajian dari seluruh sektor; 2. Melakukan sinkronisasi dan validasi antar sektor untuk menghindari duplikasi data dan perhitungan; 3. Mengkaji dampak terhadap tata pemerintahan dan lingkungan hidup; 4. Mengkonsolidasikan total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh; 5. Menyusun matriks prioritas dan tahapan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; 6. Mendukung penyusunan laporan akhir Tim Teknis.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001